



Ex Ante Ethical Perceptions Of Individual Taxpayers Regarding Tax Evasion

Andika Yuliana ^{1*},

Indriyana Puspitosari ²,

^{1,2} Sharia Accounting Departement, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ISSN: 0101-0721

Keywords:

Tax evasion perceptions, tax fairness, tax culture, love of money, gender

In the theory of planned behavior, a person's perception will determine his attitude. Likewise, one's perception of tax evasion will affect one's compliance in taxation. This study aims to examine the effect of tax fairness, tax culture, love of money and gender on the perception of individual taxpayers on the ethics of tax evasion. This study uses individual taxpayer respondents from KP2KP Sragen, amounting to 80 people. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results show that if tax fairness and tax culture increase, the perception of taxpayers regarding the ethics of tax evasion will decrease. which then encourages individual taxpayers to not comply in carrying out their tax obligations.

Introduction

Membayar pajak dalam persepsi pembayar atau wajib pajak akan mengurangi penghasilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontraprestasi langsung atas pembayaran pajak tersebut. karena merasa bahwa membayar pajak merupakan beban sehingga menimbulkan keinginan untuk meminimalkan beban pajak. Mereka beranggapan bahwa jika penghindaran pajak dapat dilakukan, maka tidak perlu membayar pajak. Selain itu, adanya anggapan dari mereka bahwa jika membayar pajak dapat dikurangi, maka tidak perlu membayar pajak lebih. Oleh sebab itu, seorang wajib pajak yang rasional tentunya akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya untuk mengoptimalkan laba (Pulungan, 2015).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangatlah berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhannya, maka akan meminimalisir perilaku penggelapan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan negara yang berasal dari pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi persepsi mereka. Bagaimana wajib pajak memandang perilaku penggelapan pajak.

Ada beberapa faktor yang dianggap memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memandang perilaku ketidakpatuhan, antara lain keadilan. . Keadilan yang dimaksudkan adalah wajib pajak perlu merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya. Pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya. Salah satu alasannya adalah mereka merasa tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan ke negara. Diantaranya, dari segi infrastruktur masih banyak jalanan yang rusak dan menganggap layanan publik belum memberikan pelayanan yang memuaskan (mucglobal.com).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, Andayani dan Putri, (2020), Dewi dan Merkusiwati, (2017) dan Santana, Tanno, dan Misra, (2020), memberikan hasil yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika tentang penggelapan pajak. Penelitian berbeda dilakukan oleh Averti dan Suryaputri, (2018) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014) memberikan hasil bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keragaman budaya akan menunjukkan nilai dan norma perilaku tertentu yang diekspresikan untuk menafsirkan sikap individu atau bagaimana hubungan sosial dalam kesehariannya yang mempengaruhi penipuan pajak. Budaya yang berbeda akan menunjukkan keragaman sikap dalam melakukan penggelapan pajak. Budaya dalam hal malas melaporkan SPT sangat sering terjadi. Wajib pajak menganggap bahwa kewajibannya sudah terpenuhi dengan membayar pajak saja dan yang terpenting pembayarannya telah masuk ke dalam kas negara. Namun, DJP berusaha meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran maupun pelaporan kewajiban perpajakan (www.pajak.go.id).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, Andayani dan Putri, (2020) mengenai budaya dari yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan atau dapat disebut dengan Tri Hita Karana (THK). Hasil penelitiannya adalah budaya (THK) berpengaruh negatif terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak. Penelitian dari Muthia, (2014) memberikan hasil bahwa budaya pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin baik budaya pajaknya maka semakin sedikit perilaku untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Ramadhan, (2017) budaya pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sikap cinta uang akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku yang tidak etis. Orang yang mencintai uang sangat tinggi akan cenderung tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang dianggapnya tidak memberikan imbal balik kepadanya. Dengan hal ini, wajib pajak lebih memilih untuk melakukan kecurangan pajak yaitu dengan tidak membayar pajak ataupun melaporkan pajak dengan nilai sedikit (Surahman dan Putra, 2018).

Menurut Nurachmi dan Hidayatulloh, (2020), Dewanta dan Machmuddah, (2019) dan Basri, (2015) love of money mempengaruhi perspsi etika atas penggelapan pajak.

Semakin tinggi seseorang mencintai uang, maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Penelitian menurut Ariyanto, Andayani dan Putri, (2020) menunjukkan bahwa cinta uang berpengaruh positif terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan Putra, (2018) yang menyatakan bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Psikologi seseorang dapat mempengaruhi perbedaan pandangan antara satu dengan yang lainnya. Psikologi seseorang tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan gender antara perempuan dengan laki-laki (Nurachmi dan Hidayatulloh, 2020). Menurut McGee dan Guo, (2007) dalam Dharma, (2016), dipandang dari segi persepsi seseorang, maka etika penggelapan pajak ini berkaitan dengan gender atau jenis kelamin dari wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Dharma, (2016), Nurachmi dan Hidayatulloh, (2020), Dewanta dan Machmuddah, (2019) dan Sofha dan Utomo, (2018) memberikan hasil yaitu secara signifikan gender mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Pada hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa perempuan lebih menentang terkait penggelapan pajak dibandingkan dengan laki-laki. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2015) menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dari seorang individu dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat dari seorang individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Seorang individu yang memiliki persepsi kontrol yang tinggi maka akan terdorong dan berusaha untuk berhasil dalam mencapai perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat seorang individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia secara tidak langsung akan membentuk persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana wajib pajak menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi

di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu Dewi dan Merkusiwati, (2017).

Menurut Paramita dan Budiasih, (2016), persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang melingkupi individu tersebut.

Keadilan Pajak

Menurut Ardyaksa dan Kiswanto, (2014), pemungutan pajak yang dilakukan harus bersifat adil dan merata, hal ini berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Selain itu, beban pajak yang telah dibayarkan haruslah disesuaikan dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Dewi dan Merkusiwati, (2017) keadilan dinilai dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, hal ini dikarenakan mereka menilai bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis sebab minimnya keadilan terhadap penggunaan uang yang bersumber dari pajak, adanya korupsi dari pemerintah, dan wajib pajak tidak merasakan imbalan atau pengaruh atas pajak yang telah dibayarkannya. Hal ini akan berakibat kurangnya tingkat pendapatan atas penerimaan pajak negara dan akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi dalam membayar pajaknya.

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak

Budaya Pajak

Menurut Asih dan Adi, (2020), budaya pajak dalam konsep klasik pada suatu negara berhubungan erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan. Oleh sebab itu budaya pajak ditandai oleh hubungan dari aparat pajak dengan wajib pajak serta perilaku yang muncul akibat hubungan antar keduanya tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthia, (2014) menunjukkan bahwa budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam asumsi penggelapan pajak, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat budaya pajak oleh seorang wajib pajak maka akan merendahkan sikap untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto, Andayani dan Putri, (2020) mengenai budaya dari yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan atau dapat disebut dengan Tri Hita Karana (THK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya (THK) berpengaruh negatif terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Budaya berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Love of Money

Love of money adalah suatu tindakan untuk mengukur nilai seseorang atau dapat diartikan sebagai suatu keinginan akan uang tetapi bukan termasuk kebutuhan seseorang. Orang yang memiliki kecintaan terhadap uang akan cenderung berperilaku tidak etis, karena uang akan dianggap sangat penting dibandingkan dengan hal lainnya Surahman dan Putra, (2018). Menurut Dewanta dan Machmuddah, (2019), cinta uang merupakan bentuk kecintaan seseorang terhadap uang, dimana dalam kehidupan sehari-hari uang dianggap sangat penting.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanta dan Machmuddah, (2019) dan Basri, (2015) menunjukkan bahwa love of money mempengaruhi persepsi etika atas penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanto, Andayani dan Putri, 2020) menunjukkan hasil bahwa love of money berpengaruh positif terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak. Semakin tinggi sifat love of money dalam diri seseorang, maka persepsi terhadap etika penggelapan pajak juga akan semakin tinggi. Hal ini berarti apabila seseorang memiliki money ethic yang tinggi maka akan cenderung melakukan penggelapan pajak, karena hal itu dianggap etis. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Love of money berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak

Gender

Menurut Sofha dan Utomo, (2018), kepribadian buruk yang dimiliki oleh seorang individu akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dan melanggar aturan serta tata cara dalam perpajakan. Sedangkan menurut Dewanta dan Machmuddah, (2019), gender merupakan sesuatu yang dapat membedakan perilaku dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan. Apabila perilaku dari laki-laki maupun perempuan mengindikasikan kepribadian yang baik, maka keduanya akan berusaha untuk mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dan cenderung untuk menghindari tindakan penggelapan pajak karena hal itu merupakan sikap yang tidak etis untuk dilakukan.

Dalam kasus persepsi etika penggelapan pajak, laki-laki memiliki perilaku tidak etis yang tinggi sehingga lebih banyak melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Sofha dan Utomo, (2018) dan Dewanta dan Machmuddah, (2019), bahwa gender berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi atas persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan objek penelitian yaitu wajib pajak di KP2KP Sragen. Penentuan sampel dalam penelitian ini diperoleh dari 20 dikali dengan banyaknya variable bebas, sehingga sampel berjumlah 80.

Variabel dan definisi operasional variable. Tabel 1 menunjukkan variabel dalam penelitian ini dan juga operasional variabelnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator
Variabel dependen		
- Persepsi etis penggelapan pajak	sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang melingkupi individu tersebut (Paramita dan Budiasih, 2016).	1. Keuntungan pajak 2. Keadilan 3. Penegakan hukum (Ariyanto, Andayani dan Putri, 2020)
Variabel independen:		
- Keadilan pajak	Keadaan di mana pajak yang dikenakan untuk orang pribadi sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar berdasarkan penghasilan kena pajak (Ariyanto, Andayani dan Putri, 2020)	1. Manfaat 2. Kemampuan membayar (Ariyanto, Andayani dan Putri, 2020)
- Budaya pajak	keseluruhan interaksi secara formal dan informal dalam suatu institusi yang	1. Hubungan antara aparaturnya pajak dan wajib pajak

Variabel	Definisi	Indikator
	menghubungkan antara sistem perpajakan dengan wajib pajak, dimana secara historis berhubungan erat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk dari interaksi yang berkelanjutan hubungan aparatur pajak dengan wajib pajak (Khaerunnisa dan Wiratno, 2014)	2. Hubungan antara wajib pajak dengan lingkungan (Asih dan Adi, 2020)
- Love of money	merupakan bentuk kecintaan seseorang terhadap uang, dimana dalam kehidupan sehari-hari uang dianggap sangat penting.	1. Penting 2. Sukses 3. Motivator 4. Kaya (Tang dan Chiu, 2003)
- Gender	sesuatu yang dapat membedakan perilaku dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan.	Ukuran dummy 1: laki-laki 0: Perempuan (Sofha dan Machmuddah, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Data diolah menggunakan teknik analisis regresi berganda, dan diperoleh hasil yang ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Uji Hipotesis

Variabel	Arah Hipotesis	Koefisien (t-Hitung)	Sig.	Kesimpulan
Keadilan pajak	(-)	0.380 (2,492)	0.015	H1 tidak terdukung
Budaya pajak	(-)	0.303 (2,691)	0.009	H2 tidak terdukung
Love of money	(+)	-0.019 (-0,796)	0.434	H3 tidak terdukung

Variabel	Arah Hipotesis	Koefisien (t-Hitung)	Sig.	Kesimpulan
Gender	(+)	-0.621 (-1.702)	0.093	H4 tidak terdukung
Adjusted R ²	0,192			
F-statistic	5.700			
Sig.	0,000			

Hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak terdukung, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Averti dan Suryaputri, (2018) dan Veronika dan Saleh, (2019) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti apabila keadilan pada perpajakan tinggi, maka perilaku penggelapan pajak juga akan semakin tinggi.

Menurut Nurfadila, (2020), jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak itu semakin adil, maka wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi pula. Dengan pungutan yang tinggi, mereka menganggap belum pernah merasakan hasil dari pajak yang dibayarkannya. Hal tersebut akan memicu wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak cenderung untuk melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil olah data untuk variabel budaya pajak menunjukkan pengaruh positif signifikan. Hal ini berarti semakin baik budaya pajak, maka persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan naik. Hal ini dimaksudkan apabila aparatur pajak memiliki hubungan yang baik dengan wajib pajak dan mereka melakukan kerja sama, maka akan dimungkinkan terjadinya kecurangan, sehingga ada kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, (2005) yang menyatakan bahwa adanya permainan atau kerjasama yang dilakukan oleh wajib pajak dengan aparat pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pemalsuan dokumen, rekayasa dalam pengisian SPT, dan ada juga negosiasi jumlah pajak terutang. Istilah "semua bisa diatur" telah menjadi budaya dalam dunia perpajakan. Ketidaksesuaian terhadap aturan telah ditetapkan pada akhirnya akan berimbas pada melemahnya kepatuhan pajak dari wajib pajak.

Menurut Asih dan Adi, (2020) menyatakan bahwa hubungan antara wajib pajak dengan aparatur pajak memberikan kontribusi yang kecil dalam membentuk kepatuhan pajak. Sehingga dalam hal ini dapat dimungkinkan bahwa hubungan tersebut tidak dapat membantu meningkatkan pajak dengan maksimal, akan tetapi akan cenderung pada penggelapan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti sikap cinta uang tidak memandang keadaan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Surahman dan Putra, (2018) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sikap love of money ini tidak memandang kondisi wajib pajak untuk melakukan tindakan yang tidak etis seperti melakukan tindakan penggelapan pajak

Hipotesis keempat penelitian menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti perbedaan gender tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Basri, (2015) yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Tidak berpengaruhnya gender terhadap penggelapan pajak dikarenakan alam seorang individu selain atribut gender juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, budaya dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku etis mereka.

Kesimpulan

Persepsi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipandang penting karena akan menentukan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak memiliki peranan dalam penerimaan negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan budaya pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak, yang artinya semakin tinggi keadilan dan budaya pajak akan menurunkan persepsi etis mereka tentang penggelapan pajak. Sedangkan untuk variabel love of money dan gender dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap literatur mengenai kepatuhan perpajakan karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan budaya dapat menjadi pemicu wajib pajak untuk tidak patuh. Selain itu penelitian ini berkontribusi bagi aparat perpajakan yaitu agar aparat perpajakan dapat membuat suatu regulasi yang sesuai yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Ardyaksa, T. K., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap

Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4), 475-484.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>

- Ariyanto, D., G.A.P.Weni Andayani., dan I.G.A.M. Asri D. P. (2020). Influence of Justice, Culture, and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion With Gender as Moderating Variabel. *Journal of Money Laundering Control*, 23 (1), 245-266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Asih, K. S., dan I. K. Yudana Adi. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 1 (2), 181-189.
- Averti, A. R., dan Rossje V. S. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5 (1), 109-122.
<https://dx.doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas, Dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10 (1), 45-54.
- Dewanta, M.A., dan Zaky M. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1), 71-84.
<http://dx.doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Dewi, N. K. T. J., dan N. K. Lely A. M. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18 (3), 2534-2564.
- Dharma, L., Restu A., dan Pipin K. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3 (1), 1565-1578.
- Khaerunnisa, I., dan Adi W. (2014). Pengaruh Moralitas, Budaya Pajak dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 1 (2), 211-224.
<https://doi.org/10/35838/jrap.2014.001.02.17>
- Muthia, F. A. (2014). Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada KPP Bandung Karees). Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
<http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fellaardhi-35049>

- Nurachmi, D. A., dan Amir H. (2020). Pengaruh Gender, Religiusitas, dan Love of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Eprints Universitas Ahmad Dahlan*.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Jurnal Equilibrium*, 1 (2), 44-53. <https://doi.org/10.37541/eq.v1i2.407>
- Paramita, Mirah Pradnya dan I.G.A. Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. 17 (2), 1030-1056.
- Pulungan, R. H., Taufeni T., dan Julita. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2 (1), 1-14.
- Puspitasari, C. D. (2005). Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak. *Jurnal Civics*, 1-20. <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4375>
- Ramadhan, Luqman Yusuf. 2017. Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *E-Journal Akuntansi*, 16-33.
- Santana, R., Aries T., dan Fauzan M. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5 (1), 113-128. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sofha, D., dan D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*,9(2),43-61. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/162>
- Sofha, D., dan Zaky M. (2019). Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12 (1), 65-82.
- Surahman, W., dan Ulinnuha Y. P. (2018). Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit (REKSA)*, 5 (1), 1-10. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>
- Tang, T. L., dan Randy K.C. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for

Hong Kong Employees?. *Journal of Business Ethics*, 46 (1), 13-30.
<https://www.jstor.org/stable/25075086>

Veronika, M., dan M. Saleh. (2019). Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi, dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4 (4), 714-721. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15342>